

**PEMELIHARAAN ANAK YATIM KARENA MENINGGAL SUAMI  
DALAM PERKAWINAN *JUELLEN*  
(Studi Kasus di Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen,  
Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NURJANAH**

**NIM. 160101014**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1443 H**

**PEMELIHARAAN ANAK YATIM KARENA MENINGGAL SUAMI  
DALAM PERKAWINAN *JUELLEN*  
(Studi Kasus di Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen,  
Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Program Studi Program Sarjana (S1)

Oleh:


**NURJANAH**

**NIM. 160101014**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

Di Setujui untuk di Munaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
**Drs. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197001312007011023

Pembimbing II,

  
**Syarifah Rahmatillah, M.H**  
NIP. 198204152014032002

**PEMELIHARAAN ANAK YATIM KARENA MENINGGAL SUAMI  
DALAM PERKAWINAN JUELLEN  
(Studi Kasus di Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen,  
Kabupaten Aceh Tengah)**


**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dalam Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam  
Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 30 Juli 2021 M  
20 Dzulhijjah 1442 H


Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Nasaiy Aziz, M.A  
NIP. 195812311988031017

Sekretaris,




Syarifah Rahmatillah, M.H  
NIP. 198204152014032002

Penguji I,



Muntazmur, MA  
NIP. 198609092014032002

Penguji II,



Muhammad Husnul, M.H.I  
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: www. syariah.ar-raniry.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurjanah  
NIM : 160101014  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2021

Yang menyatakan,



*Nurjanah*  
Nurjanah

## ABSTRAK

Nama : Nurjanah  
NIM : 160101014  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninggal Suami dalam Perkawinan Juellen (Studi Kasus di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah)  
Tanggal Sidang : 30 Agustus 2021  
Tebal Skripsi : 81 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Edi Darmawijaya M.Ag  
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah M.H  
Kata Kunci : Pemeliharaan Anak Yatim, Perkawinan *Juellen*

Menurut pasal 47 Undang-undang perkawinan, perwalian anak dibawah umur jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah dan orang tuanya mewakili si anak baik didalam dan luar pengadilan (perwalian berdasar undang-undang). Namun kenyataan dalam perkawinan *juellen* (salah satu adat perkawinan Gayo) apabila seorang istri kehilangan suami karena meninggal dunia, maka anak akan menjadi tanggung jawab ayah dan keluarga ayah terhadap hak-hak anak, sedangkan istri atau ibu dari anak tersebut masih hidup. Istri yang ditinggal dapat menikah kembali dengan saudara kandung laki laki baik itu abang ipar, adik ipar maupun paman dan pihak keluarga suami lainnya, di dalam budaya Gayo istilah ini disebut dengan *ganti tikar*. Pertanyaan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang detail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*: dalam perkawinan *Juellen* sebelum anak mumayyiz maka seorang anak akan dipelihara oleh ibunya ketika sudah dewasa akan diberikan hak pilih kepada anak tersebut . *Kedua*: perspektif hukum Islam terhadap pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam perkawinan *juellen* di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah adalah bahwa peraturan perkawinan tersebut sudah diatur sesuai dengan hukum syariat. seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yaitu apabila anak yang belum mumayyiz meskipun seorang ayah sudah meninggal maka harus tetap diasuh oleh ibunya, ketika anak itu sudah mumayyiz dan sudah bisa mandiri maka boleh diberikan hak pilih kepada anak tersebut apakah tetap tinggal bersama keluarga ayahnya atau menetap dengan ibunya.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. Yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul *“Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninggal Suami dalam Perkwinan Juellen (Studi Kasus di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah)”*.

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingat keterbatasan lembaran ini. Kendati demikian dengan rasa hormat dan puji syukur yang diutarakan ke haribaan-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak, penulis ucapkan terima kasih penulis kepada ayah Ermanuddisyah dan Ibunda Zainiafrian yang telah menyemangatkan, membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ucapan terima kasih kepada adik-adik tersayang Anisa Fitri, Arika Simehate, Bilqis Alena dan Erzansauqi yang senantiasa mendukung dan mendo'akan sehingga saya dapat menyelesaikan srata S1. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa mengajar, Membimbing dan mendidik sehingga penulis dapat menyelesaikan

perkuliahan ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis kepada bapak Drs. Edi Darmawijaya M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Kepala Desa, Tengku Imam dan tokoh-tokoh masyarakat Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah yang telah banyak membantu memberikan data kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentu banyak sekali kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah jualah harapan penulis, semoga jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak mendapat balasan-Nya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 7 Juli 2021  
Penulis,

Nurjanah

## TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u.1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik dibawahnya
	ت	T		18	ع	‘	
	ث	ṣ	s dengan titik diatasnya	19	غ	G	
	ج	J		20	ف	F	
	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
	خ	Kh		22	ك	k	
	د	D		23	ل	L	
	ذ	Z	z dengan titik diatasnya	24	م	M	
	ر	R		25	ن	N	
	ز	Z		26	و	W	
	س	S		27	ه	H	
	ش	Sy		28	ع	‘	
	ص	ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
	ض	ḍ	d dengan titik dibawahnya				



## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan Waw</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*    هَوْلٌ : *haulā*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ ا / ◌ِ ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِ ي	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

- a. Ta Marbutah (ة) hidup
- b. Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keda kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal/raudatul atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madinah al-Munawwarah/al-Madinatul munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Hamad ibn Sulaiman

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 Surat Kesediaan memberi Data
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah
- Lampiran 3 Protokol Wawancara
- Lampiran 4 Verbatim Wawancara
- Lampiran 5 Kegiatan Wawancara Penelitian di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Penjelasan istilah.....	5
E. Kajian pustaka.....	6
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Validitas Data .....	17
6. Teknik Analisi Data .....	17
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA: PEMELIHARAAN ANAK YATIM KARENA MENINGGAL SUAMI DALAM HUKUM ISLAM.</b>	<b>19</b>
A. Pemeliharaan Anak Yatim dalam Hukum Islam....	19
B. Dasar Hukum Pemeliharaan Anak Yatim dalam Hukum Islam.....	23
C. Pemeliharaan Anak Yatim dalam Hukum Positif ..	29
D. Tanggung Jawab Wali terhadap Anak Yatim .....	34
<b>BAB TIGA: PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK YATIM KARENA MENINGGAL SUAMI DALAM PERKAWINAN JUELEN DI KAMPUNG PENDERE SARIL KEC. BEBESAN KAB. ACEH TENGAH.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah .....	39

B. Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninggal Suami dalam Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.....	41
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Pemeliharaan Anak Yatim karena Meniggal Suami dalam Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.....	47
<b>BABEMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>54</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>58</b>



## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengasuhan anak yatim adalah, proses perbuatan mengasuh, menjaga dan membimbing yang dilakukan oleh orang dewasa (perorangan), keluarga atau masyarakat kepada anak yang ditinggal mati ayahnya dan ia masih kecil, usia belum baligh dengan menjamin seluruh kebutuhannya, kebutuhan fisik dan psikis sebagai upaya membentuk pribadi yang kamil (sempurna) baik lahir maupun batin dan dilakukan dalam proses yang relatif tidak sebentar. Kondisi anak yatim yang mutlak membutuhkan ukiran tangan dan perhatian yang besar dari orang-orang yang peduli nasib mereka. Orang-orang ini dikenal dengan wali asuh. Mereka menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan serta sarana pendidikan yang lainnya. Eksistensi wali asuh bagi anak yatim merupakan upaya mengentaskan nilai-nilai kemanusiaan, utamanya dari keluarga ekonomi lemah dan atau ayah yang tidak meninggalkan warisan. wali asuh memberi dampak positif bagi perkembangan mental mereka, sebab dengan eksistensi wali asuh akan berkurang bilangan anak yatim yang terlantar.<sup>1</sup>

Menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan bahwa pemeliharaan anak dibawah umur jatuh pada ibunya,<sup>2</sup> namun kenyataan dalam perkawinan *juellen* (salah satu adat perkawinan Gayo) apabila seorang istri kehilangan suami karena meninggal dunia, maka anak akan di asuh oleh keluarga pihak suami sedangkan istri atau ibu dari anak tersebut masih hidup.

---

<sup>1</sup> Rashid Rida, *Tafsir al-Manar*, (Mesir:al-Manar, 2007), hlm. 390

<sup>2</sup> Abdul Kadi, r Muhammad, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung:Citra Aditya), hlm. 96

Perkawinan *juellen* adalah salah satu jenis perkawinan yang ada di dataran tinggi *Tanoh Gayo (julenen)* artinya diantarkan adalah perpindahan perempuan menjadi (*clan*) belah laki-laki. Yaitu pihak perempuan yang dinikahkan dengan seorang lelaki akan sepenuhnya menjadi bagian keluarga laki-laki. Dalam arti memiliki suami, orang tua, paman, adik maupun abang atau siapapun yang berada di dalam keluarga suami adalah keluarga perempuan tersebut.<sup>3</sup>

Perkawinan *angkap* adalah perpindahan laki-laki menjadi (*clan*) belah perempuan, yaitu apabila dalam sebuah rumah tangga hanya memiliki satu anak perempuan yang apabila dinikahkan maka tidak ada yang mengurus orang tua dari anak tersebut. Oleh karena itu seorang laki laki yang mau tinggal bersama dengan pihak perempuan dengan menyiapkan harta yang ada dipihak perempuan juga akan menjadi milik pihak laki laki disebut perkawinan *angkap*. Perkawinan *ganti tikar* maupun perkawinan *angkap* ini dilakukan agar anak yang ditinggal tetap berada di dalam keluarganya bersama dengan ibu kandungnya, meskipun seorang anak harus menghadapi kenyataan dengan memiliki sosok ayah yang baru di dalam hidupnya.<sup>4</sup>

Dalam beberapa kitab disebutkan bahwa orang yang berhak, dalam artian orang yang berkewajiban mengasuh anak yatim adalah sebagai berikut: *pertama*, anak pertama dan orang yang diberi wasiat ayahnya, baik masih ada ikatan keluarga maupun tidak. *Kedua*, keluarga, yaitu kakek, umumnya sosialisasi kakek dan cucu lebih akrab cucu sebagai pengganti anaknya. *Ketiga*, paman, pengasuhan diberikan pada paman karena ia keponakannya yang dapat dianggap dan diperlakukan seperti anak sendiri dalam lingkungan keluarganya dan saudara, seperti dalam shahih al-Bukhari. *Keempat*, pemerintah, ia wajib memberdayakan mereka, termasuk

---

<sup>3</sup> Wawancara:jamhuri, selaku ketua adat gayo aceh, tanggal 2 desember 2020

<sup>4</sup> Wawancara:jamhuri, selaku ketua adat gayo aceh, tanggal 2 desember 2020



pengajaran dan pendidikan, sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.<sup>5</sup> Jika tidak ada orang yang tidak sanggup mengasuh mereka, maka pemerintah adalah wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali.<sup>6</sup>

Berbeda dengan al-Jundi, jika seorang ayah meninggal, maka tanggung jawab anak beralih kepada ibu sebatas kemampuannya dan dibantu oleh saudara-saudaranya. Jika terpaksa mereka tidak mampu, maka diambil dari kas negara. Mereka memiliki saham, sebagaimana terungkap dalam Al-Qur'an, mereka berhak mendapat bagian *khumus* (seperlima), *fay* (tak bertuan) dan *ghamimah*.<sup>7</sup> Semuanya, termasuk juga harta warisan seseorang didistribusikan kepada golongan lemah, termasuk anak.

Adapun yang menjadi alasan penulis mengambil judul tersebut adalah. Apabila istri tersebut tidak mau menjalani perkawinan *ganti tikar* maupun perkawinan *angkap* dan memilih menikah dengan orang lain berdasarkan perkawinan *juellen* yang mana istri akan diantarkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami barunya. Sehingga anak yang ditinggal tidak boleh dibawa dan menjadi tanggung jawab keluarga ayahnya. Untuk ini sering terjadi permasalahan untuk anak, diantaranya anak tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya setelah baru saja kehilangan seorang ayah kandung untuk selamanya.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik mengangkat persoalan tersebut dengan judul **“Pemeliharaan Anak Yatim Karena Meninggal Suami dalam Perkawinan *Juellen* (Studi di Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah)”**.

---

<sup>5</sup> Abd Nasih Ulwan, *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam*, (Mesir:Dar-as-Salam, 1992), hlm. 333

<sup>6</sup> Mahmud Hilmi, *Nizam al-Hukm al-Islami Muqarinan bi al-Nizam al-Mu'asir*, (Beirut:Dar al-Fikr al-'Arabi, 1973), hlm. 171

<sup>7</sup> Jalaludin Rahmat, *Islam Alternatif* (Bandung:Mizan, 1998), hlm. 86.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam suatu karangan ilmiah merupakan hal yang penting agar masalah yang di bahas tidak menyimpang dari tujuan permasalahan yang akan di buat oleh penulis. Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeliharaan Anak Yatim Karena Meninggal Suami dalam Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninggal Suami dalam Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti sesuai dengan maksud dari penelitian, demikian juga hanya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pemeliharaan Anak Yatim Karena Meninggal Suami dalam Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninggal Suami dalam Perkawina *Juellen* di Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalm judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

## 1. Pemeliharaan Anak Yatim

Pemeliharaan adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi sebuah item atau peralatan, atau mengembalikannya ke dalam kondisi tertentu.<sup>8</sup>

Yatim berasal dari kata “*yatama*” yang berarti kesedihan. Menurut Louis Maluf dalam bukunya kamus Al-Munjid menyatakan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya.<sup>9</sup> Anak yatim merupakan anak dari orang tua tunggal disebabkan karena ayahnya meninggal dunia. Anak yatim sebagaimana anak lainnya berhak untuk memperoleh perawatan dan pendidikan.<sup>10</sup>

Dari beberapa definisi tersebut di atas, yang di namakan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati salah satu orang tuanya dalam hal ini bapak yang menurut tradisi adalah anak yang dianggap belum mencapai usia dewasa (*baligh*). Adapun anak yatim yang dimaksud dalam penelitian ini ialah anak yatim karena meninggal suami dalam perkawinan Juellen di Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

Dapat disimpulkan Pemeliharaan anak yatim adalah, proses perbuatan mengasuh, menjaga dan membimbing yang dilakukan oleh orang dewasa (perorangan), keluarga atau masyarakat kepada anak yang ditinggal mati ayahnya dan ia masih kecil, usia belum balig dengan menjamin seluruh kebutuhannya, kebutuhan fisik dan psikis sebagai

---

<sup>9</sup> Louis Ma'luf. *Kamus Al-Munjid Fil Lughah*, (Beirut Lebanon,1986), hlm. 923.

<sup>10</sup> Zulfa An'Nisa Wafa, *Kesejahteraan Subjektif Pada Anak Yatim Di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Purworejo, Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016), hlm. 2

upaya membentuk pribadi yang kamil (sempurna) baik lahir maupun batin dan dilakukan dalam proses yang relatif tidak sebentar.<sup>11</sup>

## 2. Perkawinan *Juellen*

Perkawinan *juellen* adalah salah satu jenis perkawinan yang ada di dataran tinggi *Tanoh Gayo (julenen)* artinya diantarkan adalah perpindahan perempuan menjadi (*clan*) belah laki-laki. Yaitu pihak perempuan yang dinikahkan dengan seorang lelaki akan sepenuhnya menjadi bagian keluarga laki-laki. Dalam arti memiliki suami, orang tua, paman, adik maupun abang atau siapapun yang berada di dalam keluarga suami adalah keluarga perempuan tersebut.<sup>12</sup>

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.<sup>13</sup> Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhus penelitian ini. Dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

---

<sup>11</sup> Rashid Riða, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: al-Manar, 2005), hlm.390.

<sup>12</sup> Wawancara: Jamhuri, *Selaku Ketua Adat Gayo Aceh*, Tanggal 2 Desember 2020.

<sup>13</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.

Kajian yang ditulis oleh Muhammad Rizky Afif Zakaria dengan judul “*Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Yatim dari Orangtua ke Nenek dan Kakek*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa orangtua yang sibuk bekerja, pengasuhan anak hanya sebatas mengawasi dan menjaga anak-anak dan kurang tegas bahkan selalu menuruti cucunya.<sup>14</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Fauziyah Masyhari “*Pengasuhan Anak Yatim Dalam Prespektif Pendidikan Islam*”. Pengasuhan anak yatim dalam perspektif Islam pendidikan Islam mengacu pada suatu bentuk usaha, usaha menumbuhkan aspek fisik mereka dan usaha mengembangkan aspek psikisnya. Pola asuh anak yatim memiliki dua bentuk, yaitu bentuk keluarga, di mana keluarga tertentu mengangkat anak yatim untuk dijadikan anak asuh dan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dengan memperoleh kesempatan belajar atau kesempatan pendidikan secara lebih umum. Bentuk kedua adalah panti asuhan atau asrama yang biasanya dikelola oleh yayasan tertentu, yang dalam implementasinya memerankan tiga fungsi sekaligus lingkungan pendidikan Islam, baik sebagai keluarga, sekolah atau madrasah sebagai gambaran pendidikan formal yang dilalui anak yatim, dan lingkungan masyarakat di mana yatim tersebut dapat bersosialisasi di tengah-tengah lingkungannya, dengan menaati aturanaturan tertentu yang telah ditetapkan lembaga panti asuhan tersebut.<sup>15</sup>

Kajian yang ditulis oleh Magdalena, Hasan Almutahar dan Antonia Sasap Abao dengan “*Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar dan Kurang Mampu Di Panti Asuhan Bunda Pengharapan (PABP) di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa

---

<sup>14</sup> Muhammad Rizky Afif Zakaria, *Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Yatim dari Orangtua ke Nenek dan Kakek*, *Jurnal Sosiologi Volume 2 Nomor 1* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2019), hlm. 2.

<sup>15</sup> Fauziyah Masyhari, *Pengasuhan Anak Yatim Dalam Prespektif Pendidikan Islam*, *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam Volume 2, Nomor 2*, Juni 2017, hlm. 249.

kegiatan di panti asuhan sebagian besar sudah terlaksana dengan baik sesuai jadwal yang ada. Kegiatan-kegiatan pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, intelektual, moral, spiritual, mental, ketrampilan dan aktivitas sosial, piket masak nasi dengan cara bergantian. Setiap hari dilaksanakan doa bersama pada pagi hari dan malam, doa Rosario, dan doa Novena. Pelaksananya ditemui sejumlah hambatan yakni, kondisi anak yang kurang baik, kurangnya peran serta keluarga, keterbatasan dana, keterbatasan tenaga pengasuh, sedangkan factor pendukungnya adalah rasa kekeluargaan yang harmonis di lingkungan panti, rasa tanggung jawab social pendidikan dalam diri pengurus dan pengasuh, kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anaknya di panti, dukungan dari masyarakat dan pemerintah sebagai donator tidak tetap, dukungan moril maupun materiil dari pengurus Kabupaten Kubu Raya dan masyarakat setempat.<sup>16</sup>

Artikel yang ditulis oleh Mutiara Fahmi yang berjudul *Pencabutan Hak Hadhânah Terhadap Istri Yang Berzina Berdasarkan Perspektif Tarjih Maşlahah* (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor: 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh). Penelitian ini menjelaskan Salah satu konsekuensi akibat adanya perceraian yaitu hadhânah. Jadi terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu sebagai pemegang hadhânah. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi perempuan pengasuh, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugur hak hadhânah terhadapnya. Syaratnya ialah: Islam, baligh, berakal sehat, memiliki kemampuan untuk mendidik anak, amanah, berbudi pekerti yang baik. Namun bagaimana jika istri berzina dengan laki-laki lain apakah ia masih berhak diberikan hadhânah atau tidak. Dalam putusan hakim tingkat banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh

---

<sup>16</sup> Hasan Almutahar dan Antonia Sasap Abao, *Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar dan Kurang Mampu Di Panti Asuhan Bunda Pengharapan (PABP) di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS Nomor 2 Volume 1*, (Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014), hlm. 1.

Nomor 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh masih memberikan hak hadhânah kepada istri yang berzina. Oleh sebab itu penulis skripsi ingin mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Mejlis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan hadhânah kepada istri yang berzina dan bagaimana kesesuaian putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut jika ditinjau dalam perspektif tarjih maşlahah.<sup>17</sup>

Artikel ditulis oleh rina safrida yang berjudul *pemeliharaan harta anak yatim oleh wali (studi kasus di kecamatan tangan-tangan kabupaten abdy)*. Penelitian ini menjelaskan bahwa Hukum Islam memerintahkan agar wali anak yatim tidak membuat sewenang-wenang kepada anak yatim dan hartanya. Karena anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dalam pembentukan sebuah keluarga menjadi lebih baik. Wali dilarang berlaku zalim terhadap anak yatim. Aturan perundang-undangan mewajibkan wali untuk membuat daftar hartanya supaya tidak bercampur harta anak yatim dengan harta si wali, dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang larangan menggunakan dan memakan secara berlebihan, memindahkan dan menjual harta anak yatim. Akan tetapi realita masyarakat, khususnya di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, pemeliharaan atas harta anak yatim tidak dilaksanakan sebagaimana ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat problematika pemeliharaan harta anak yatim oleh wali di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, dan tinjauannya menurut hukum Islam. Metode yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Hasil penelitian yaitu pemerliharan harta anak yatim dilakukan oleh pihak keluarga dari pihak ayah atau pihak ibu anak. Proses

---

<sup>17</sup> Mutiara Fahmi, Pencabutan Hak Hadhânah Terhadap Istri Yang Berzina Berdasarkan Perspektif Tarjih Maşlahah (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor: 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh), (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Aceh, 2018.

penetapan wali anak yatim tidak ada. Pihak wali dapat menggunakan dan membelanjakan harta anak, baik kepentingan anak maupun kepentingan keluarga. Praktek pemeliharaan harta tidak dicatatkan dalam daftar harta. Bentuk kelalaian wali dalam memelihara harta anak yatim ada dua, yaitu menggunakan harta anak secara berlebihan, dan tidak membuat daftar harta anak.<sup>18</sup>

Skripsi ditulis oleh Sofian efendi dengan judul Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Mufassir Nusantara. Skripsi ini menjelaskan Anak yatim mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kemudian di dalam Al-Qur'an kata yatim 23 kali disebutkan dalam berbagai konteks. Hal ini menunjukkan bahwa anak yatim harus diperhatikan, mengingat setelah ayah mereka wafat mereka kehilangan tempat berlindung dan mengadu. Lalu bagaimanakah cara kita memperlakukan anak yatim? Adapun Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep pemeliharaan anak yatim Perspektif Mufassir yang ada di Nusantara. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode Deskriptif-Analisis-Komparatif.<sup>19</sup>

Skripsi ditulis oleh mutiara fahmi yang berjudul pencabutan hak hadhânah terhadap istri yang berzina berdasarkan perspektif tarjih maşhlahah (analisis putusan hakim tingkat banding nomor: 59/pdt.g/2017/ms-aceh). Skripsi menjelaskan bahwa Salah satu konsekuensi akibat adanya perceraian yaitu hadhânah. Jadi terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu sebagai pemegang hadhânah. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi perempuan pengasuh, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugur hak hadhânah terhadapnya. Syaratnya ialah:

---

<sup>18</sup> Rina Safrida, *pemeliharaan harta anak yatim oleh wali (studi kasus di kecamatan tangan-tangan kabupaten abdaya*, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Aceh, 2019.

<sup>19</sup> Sofian Efendi, *Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Mufassir Nusantara*, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Ushuluddin dan Syari'ah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020



Islam, baligh, berakal sehat, memiliki kemampuan untuk mendidik anak, amanah, berbudi pekerti yang baik. Namun bagaimana jika istri berzina dengan laki-laki lain apakah ia masih berhak diberikan hadhânah atau tidak. Dalam putusan hakim tingkat banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh masih memberikan hak hadhânah kepada istri yang berzina. Oleh sebab itu penulis skripsi ingin mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan hadhânah kepada istri yang berzina dan bagaimana kesesuaian putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut jika ditinjau dalam perspektif tarjih maşlahah.<sup>20</sup>

Skripsi ditulis oleh Mohammad Dzikri yang berjudul *Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)*. Skripsi ini menjelaskan bahwa Pengangkatan anak angkat sudah dikenal pada masa Rasulullah SAW, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu mengambil Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Di masa kini, di Malaysia, pengangkatan anak angkat dilakukan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah salah satu lembaga pemerintah yang berperan dalam pembangunan sosial yang ditempatkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tujuan penulis mengkaji judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengambilan anak angkat dilakukan, serta bagaimana Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam melindungi dan mengawasi anak angkat. Akta Kanak-Kanak 2001 mengatur tentang anak yang bisa berada dibawah wewenang Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yaitu anak-anak yang terlantar, yang dianiaya atau disiksa oleh orang tuanya, yang dibuang oleh kedua orang tuanya, serta orang tua yang mengabaikan penjagaan terhadap anaknya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mutiara Fahmi, *pencabutan hak hadhânah terhadap istri yang berzina berdasarkan perspektif tarjih maşlahah (analisis putusan hakim tingkat banding nomor: 59/pdt.g/2017/ms-aceh)*, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.

<sup>21</sup> Mohammad Dzikri, *Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)*, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Tahun 2018

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang detail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam perkawinan *Juellen*.<sup>22</sup>

### 1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.<sup>23</sup> Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.<sup>24</sup> Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 10.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm 4.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 11.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>25</sup> Pengambilan jelas penelitian ini dikarenakan objek penelitiannya merupakan keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>26</sup>

## 3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua katagori, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,<sup>27</sup> bahan hukum sekunder datanya langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>28</sup> Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan

---

<sup>25</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 5.

<sup>26</sup> Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2005), hlm. 182

<sup>28</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 39

responden sesuai dengan daftar pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.<sup>29</sup> Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada terhadap pemeliharaan anak yatim karena suami meninggal dalam perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>30</sup> Biasanya bahan ini telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai produktivitas suatu daerah dan sebagainya.<sup>31</sup>

4. Teknik pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data langsung dari lapangan yang memperoleh objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan

---

<sup>29</sup> Yusuf A.M, *Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 21

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 182

<sup>31</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 39

lapangan yang digunakan metode kualitatif,<sup>32</sup> yang dilakukan dengan cara wawancara. Data primer hasil wawancara tersebut kemudian di analisis dengan data sekunder yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.<sup>33</sup> Secara ringkas, peneliti tulis sebagai berikut.

- a. wawancara (*interview*), yaitu wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>34</sup> Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara terlibat langsung dilapangan seperti mengamati tindak pidana yang terjadi.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada masyarakat di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah tentang Pemeliharaan Anak Yatim karena Suami Meninggal dalam Perkawinan *Juellen* (Studi Kasus di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah)

Berhubung populasi ini terlalu luas dan tidak memungkinkan untuk didata secara keseluruhan, maka peneliti menentukan sebanyak 12 (Sembilan) responden dengan kriteria:

- 1) Kepala Desa dan Kepala Adat di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Metodelogi penelitian Filsafat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 62.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum....*hlm. 16.

<sup>34</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,...*hlm. 118

- 2) Tengku Imum di Kampung Pendere Saril di Kampung Pendere Sari Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah
  - 3) Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (Tiga) orang, di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah
  - 4) Pelaku Nikah *Juellen* sebanyak 1 (Satu) orang, di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh tengah
- b. Dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>35</sup> Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini.
- c. Ovservasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>36</sup> Atau obsevasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi tau peristiwa yang ada dilapangan.<sup>37</sup>
5. Validitas data

Validitas data memiliki keeratan bedasarkan data yang sebenarnya dengan data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan terkait dengan pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di dalam perkawinan *juellen*.

6. Teknik analisis data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

<sup>36</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), hlm. 128

<sup>37</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta:Edisi Refisi, 2002), hlmn. 132

yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

#### 7. Pedoman penulisan skripsi

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al- Qur'an di kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

#### G. Sistematika Pembahasan


Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan berbagai teori tentang pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam perkawinan *Juellen*.

Bab tiga, menjelaskan tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktek pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam perkawinan Juellen di Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan perspektif hukum Islam terhadap praktek pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam perkawinan Juellen di Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah

Bab empat merupakan bab penutup yang akan diberi beberapa kesimpulan dan saran yang membina dengan harapan bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang berkepentingan nanti, khususnya untuk penulis sendiri.





## **BAB DUA**

### **PEMELIHARAAN ANAK YATIM KARENA MENINGGAL SUAMI DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Pemeliharaan Anak Yatim dalam Hukum Islam**

Pengertian Pemeliharaan Harta Anak Yatim Kata “pemeliharaan” merupakan kata yang telah mengalami proses afiksasi (proses pengimbuhan) *pe-an*. Akar katanya “pelihara”, yaitu jaga (menjaga), asuh (pengasuhan), dan rawat (merawat). Sedangkan “pemeliharaan” berarti proses, cara, perbuatan memelihara (kan), atau penjagaan, pengasuhan, perawatan, baik dalam bentuk pendidikan, penyelamatan dan penghindaran dari bahaya, atau penjagaan harta kekayaan.<sup>38</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemeliharaan anak (hadhanah) terdiri dari dua kata yaitu pemeliharaan dan kata anak, pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan.<sup>39</sup>

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut hadhanah. Secara etimologis, hadhanah jamaknya *أَضْن* atau *حُضْن* terambil dari kata *حِضِين* yaitu anggota badan yang terletak dibawah ketiak hingga alkhayah (bagian badan sekitar pinggul antara pusar dan pinggang). Burung dikatakan *حَضْنَتْ طَيْرٌ بِيَشِح* manakala burung tidak mengerami telurnya karena dia mengumpulkan (mengempit) telurnya itu kedalam dirinya dibawah himpitan sayapnya. Demikian pula sebutan hadhanah diberikan kepada seorang ibu manakala mendekap (mengemban) anaknya dibawah ketiak, dada, serta pinggulnya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. iii*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 366.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>40</sup> Mohammad Yasin, *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Pada 5 (lima) Keluarga Di Dusun Baros Desa Tirtohargo, Kec. Kretek, Kab. Bantul) Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010*

Hadhanah secara etimologis merupakan jenis kata turunan dari akar kata *حَضَنَ* yang arti asalnya adalah memeluk, mendekap atau mengerami telur untuk burung atau unggas. Ketika kata ini digunakan untuk orang maka berarti mengasuh atau memelihara dengan segala aspeknya. Sedang secara terminologis para fukaha mendefinisikan istilah Hadhanah sebagai merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri.<sup>41</sup> Merawat artinya memelihara dan menjaga kepentingan anak serta melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya. Mendidik artinya membekali anak dengan pengetahuan rohani, dan jasmani serta akalunya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Belum *mumayyiz* maksudnya si anak baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil belum dapat berdiri sendiri dan belum memiliki kecerdasan atau pengetahuan yang cukup sehingga karenanya si anak belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut istilah atau secara umum Hadhanah dapat dipahami sebagai penjagaan, pengasuhan dan merawat anak, baik mengenai diri anak dengan segala kebutuhannya, serta harta-hartanya. Pengertian ini dapat dipahami dari beberapa rumusan para pakar. Minsalnya menurut Amiur Nuruddin, pemeliharaan atau *hazānah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak memenuhi keperluannya sendiri. Definisi ini sebenarnya mencakup segala jenis pemeliharaan, baik diri maupun harta anak. Karena, anak yang belum berakal (*mumayyiz*), tentu tidak mampu untuk mengurus

---

<sup>41</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1999), hlm. 415.

<sup>42</sup> Fathurrahman Djamil, "*Pengkuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshar, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Firdaus, 2002), him. 104.

dirinya sendiri, apalagi hartanya.<sup>43</sup> Sementara itu, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, pemeliharaan atau *ḥadhanah* adalah merawat anak kecil dan membiayainya hingga mencapai usia baligh. Dalam pengertian lainnya, Abdul Majid menyebutkan bahwa pemeliharaan khusus pada anak meliputi pelaksanaan pendidikan anak, pemeliharaan kondisinya, serta pengaturan makanan, pakaian, tidur, dan kebersihannya.<sup>44</sup>

Demikian juga menurut Wahbah Zuhaili, pemeliharaan anak adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Artinya, memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri, karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, dan orang dewasa tetapi gila.<sup>45</sup> Dari beberapa rumusan di atas, dapat dipahami bahwa pemeliharaan merupakan suatu kegiatan atau perbuatan menjaga dan merawat baik diri anak yang masih kecil, maupun terhadap harta yang ia miliki.

Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, sehingga menjadi kepentingan hidup bagi manusia perlu memperoleh perhatian demi terwujudnya kemaslahatan yang hakiki tersebut. Kemaslahatan hakiki tersebut sulit dicapai sebab antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait, yakni kembali kepada kepentingan mendasar dan sangat diperlukan oleh manusia di dalam hidupnya. Dalam upaya menjaga kemaslahatan, yang paling utama dilandaskan pada lima pilar, *maqasidus syariah*:

---

<sup>43</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

<sup>44</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. ii, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 59.

1. *Hifz ad-din* (menjaga agama) Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab keagamaan adalah ciri khas manusia. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.
2. *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa) Yang dimaksud dengan menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Contoh lain yaitu dengan cara memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan cara mencegah perbuatan qadzaf (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa atau berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan untuk menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.
3. *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan) Pengertian dari menjaga keturunan adalah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga. Dalam memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

4. *Hifz al-'aql* (menjaga akal) Menjaga akal adalah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah di masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Misalnya diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.
5. *Hifz al-māl* (menjaga harta). Pemeliharaan harta yaitu mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya ghasab, pencurian. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perkonomian dengan cara yang dzalim dan curang.<sup>46</sup>

## **B. Dasar Hukum Pemeliharaan Anak Yatim**

Hukum pemeliharaan anak yatim merujuk pada ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an, ditemukan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Ma'un ayat 1-2:

أَرْءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

---

<sup>46</sup> Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi, Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf* (Solo: Pustaka Arafah, 2006), hlm.19

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, itulah yang menghardik anak yatim.” (QS. Al-Ma’un [107]:1-2)<sup>47</sup>

Menurut Quraish Shihab didalam kitab tafsirnya al-Misbah mengatakan *yadu* berarti mendorong dengan keras. Kata ini tidak harus di artikan terbatas dengan dorongan dengan keras dan sikap tidak bersahabat terhadap mereka. Walhasil, ayat ini melarang membiarkan dan meninggalkan mereka. Arti ini di dukung oleh bacaan walaupun syadz, yakni *yadu’ul yatim* yang artinya dalah mengabaikan anak yatim.<sup>48</sup> Penafsiran dalam ayat 2 adalah terletak pada kata *Taqhar* terambil dari kata qaharayang dari segi bahasa artinya menjinakkan, menundukkan untuk mencapai derajatnya atau mencegah lawan mencapai tujuannya. Manusia yang merasa memiliki kemampuan demikian sering kali perasaan itu mengantarnya berlaku sewenang-wenang dan karena itu kata tersebut di pahami juga dalam sewenang-wenang.<sup>49</sup>

Dalam Surah Albaqarah ayat 220 juga disebutkan:

وَالْأَخْرَجَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah: mengurus urusan mereka secara patut adalah hal yang baik , dan jika kamu bergaul dengan mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia dapat

<sup>47</sup> Departemen Rakyat Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung:Sygma, 2009), hlm. 602

<sup>48</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 646

<sup>49</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 394

mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS.Al-Baqaroh [2]:220)<sup>50</sup>

Ahmad Mustafa al-Maraghiy menjelaskan bahwa perlakuan yang baik terhadap anak yatim adalah semua hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mereka, karena sebenarnya bergaul dengan mereka dengan segala kegiatan, baik itu makan, minum, maupun dalam hal usaha sama sekali tidak mendatangkan dosa. Anak yatim juga adalah saudara seagama, makna persaudaraan dalam konteks ini adalah bergabung dalam masalah hak milik dan kehidupan. Artinya persoalan makanan tak perlu di permasalahakan. Hanya saja pergaulan dengan mereka harus dilandasi dengan sikap yang memaafkan tanpa adanya keinginan untuk saling menguasai.<sup>51</sup>

Dalam Q.S Al-Isrā’ ayat 34 juga dijelaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.

(QS. Al-Isra’ [17]:34)<sup>52</sup>

Hukum yang termuat dalam kandungan makna ayat tersebut yaitu seseorang tidak dibenarkan mengambil harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik dan untuk tujuan yang baik pula. Harta anak yatim boleh dikembangkan dan dikembalikan secara penuh ketika ia telah mencapai

<sup>50</sup> Departemen Rakyat Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah...*, hlm. 32

<sup>51</sup> Ahmad Mushtofa Al-Marighiy, *Tafsir Al-Marighiy*, (Semarang:Toha Putra, 1986), hlm. 503

<sup>52</sup> Departemen Rakyat Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah...*, hlm. 222

umur dewasa.<sup>53</sup> Dan apabila mereka telah dewasa dan mampu, maka serahkanlah harta mereka tersebut, serta penuhilah segala janji yang ada, baik kepada Allah, maupun kepada kandungan dari janji tersebut, baik tempat, waktu, dan isi yang dijanjikan. Sesungguhnya, apa yang telah kamu janjikan sebelumnya maka Allah akan meminta pertanggungjawaban atas segala janjimu itu. Baik kelak ketika hari pembalasan, ataupun diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi atas segala janjinya tersebut.<sup>54</sup>

Dalam redaksi yang lain, Allah juga menyebutkan cara seseorang dalam bertindak memelihara harta anak yatim, yaitu dalam surat al-An'ām ayat 152 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (QS. Al-An'ām [6]:152)<sup>55</sup>

Surat Al-An'ām ayat 152 ini mengandung arti larangan, yakni larangan untuk mendekati ataupun mempergunakan harta-harta anak yatim.<sup>56</sup> Dan janganlah kamu dekati, tentu apalagi mempergunakan harta tersebut

<sup>53</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Tafsir Zilal al-Quran: Di Bawah Naungan Al-Quran*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 245.

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 84

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 321

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 116.



kecuali dengan yang terbaik sehingga dapat menjamin akan keberadaan dari harta milik mereka, bahkan pengembangan akan harta itu, dan hendaklah kiranya pemeliharaan terhadap harta anak yatim tersebut dilakukan dengan cara yang baik sampai mereka telah dewasa. Sehingga mereka telah mampu dan siap untuk menerima harta peninggalan tersebut untuk dikelolanya sendiri.<sup>57</sup>

Dalam hal mengendalikan, memelihara harta, dan berbuat hukum atas harta anak yatim, secara rinci disebutkan dalam surat an-Nisā' ayat 6 sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (QS. An-Nisa [4]:6)<sup>58</sup>

<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, hlm. 735

<sup>58</sup> Departemen Rakyat Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 76

Selanjutnya dalam Q.S An-Nisa ayat 127 juga menyebutkan tentang pemeliharaan harta anak yatim adalah:

وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الْأُنثَىٰ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”. (QS. An-NiSA [4]:127)<sup>59</sup>

Hadits Nabi menyebutkan bahwa dilarangnya memakan harta anak yatim seperti di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَنْبُؤُا سَبْعٌ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالِ الشِّرْكَ بِإِلَهِهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْأَبَاحُ وَالْحَقُّ وَالْأَكْلُ مَلِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَالِي يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمَصْنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ

“Telah bercerita kepada kami ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abdillah, ia berkata telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Bilal, dari Saur bin Zaid al-Madani, dari Abual -Gais, dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., ia bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur

<sup>59</sup> Departemen Rakyat Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 98

dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina.” (H.R Bukhari)<sup>60</sup>

### C. Pemeliharaan Anak Yatim dalam Hukum Positif

#### a. Perlindungan berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945

Dalam ketentuan UUD 1945 sebagaimana yang tertuang dalam BAB XIV terkait Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pasal 34 dijelaskan, bahwa:

- 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>61</sup>

Dalam ketentuan pasal 34 UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa negara hadir serta memiliki kewajiban untuk menanggung segala kebutuhan bagi fakir miskin, anak-anak terlantar, ataupun yatim, piatu, serta golongan lemah (marginal) lainnya. Kesejahteraan Sosial bagi seluruh warga negara Indonesia menjadi hak bagi siapapun, tanpa terkecuali bagi golongan yang sekiranya bersifat lemah.<sup>62</sup>

#### b. Perlindungan terhadap hak-hak Anak Yatim berdasarkan pada ketentuan UU. RI Nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan UU. RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwasanya orang tua memiliki kewajiban

---

<sup>60</sup> Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 3 (Cet. III; Bairut: Dari Ibn Kas'ir, 1987), h. 1017.

<sup>61</sup> Ketentuan UUD Tahun 1945 pasal 35 terkait Kesejahteraan Sosial Masyarakat, diakses melalui: <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> pada tanggal 06/06/2021 pukul. 10.30 WIB.

<sup>62</sup> Ibid

tersendiri untuk mengurus serta mendidik anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap kedua orang tuanya.

Hal tersebut sebagaimana termakhtub dalam ketentuan pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, kemudian kewajiban orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 45 tersebut berlaku “sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.<sup>63</sup>

Kemudian dalam ketentuan pasal 51 UU RI No. 1 Tahun 1974 dijelaskan pula terkait dengan ketentuan perwalian bagi seorang anak. Yang mana dalam ketentuan pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa:

Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama serta kepercayaan anak itu. Kemudian dalam ketentuan ayat (4) dijelaskan bahwa: wali wajib untuk membuat daftar harta anak yang dibawah penguasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat apabila terdapat perubahan akan hal itu.<sup>64</sup>

- c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yatim berdasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara umum terkait hak anak yang wajib diberikan oleh setiap orang tuanya. Dengan melihat ketentuan yang terdapat di dalam pasal 80 ayat (3) KHI, dijelaskan bahwa “seorang suami wajib guna

---

<sup>63</sup> Konteks Anak Yatim apabila ditinjau berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>64</sup> Ibid

memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa”. Kemudian secara lebih lanjut sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ayat (4), sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:<sup>65</sup>

- a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Melihat ketentuan tersebut seorang anak layaknya harus mendapatkan segala bentuk perlindungan yang secara khusus wajib diberikan oleh kedua orang tua mereka.<sup>66</sup> Namun, berbeda halnya dengan anak-anak yatim yang mana mereka sudah tidak memiliki ayah lagi.

Dalam ketentuan pasal 107 ayat 1 sampai 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa:

- 1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.<sup>67</sup>
- 3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

---

<sup>65</sup> Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terkait dengan hak-hak setiap anak yang harus diberikan kedua orang tua mereka. Pasal 80 ayat (3) & (4).

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*

- 4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.<sup>68</sup>

Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan secara umum terkait dengan kewajiban seorang wali atas anak yang berada di bawah perwaliannya. Dimana dalam ketentuan yang ada dijelaskan bahwa wali adalah dapat berasal dari pihak kerabat dekat yang ada ataupun pihak lainnya yang diangkat oleh Pengadilan sebagai seorang wali.<sup>69</sup>

- d. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yatim berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan terkait kesejahteraan sosial merupakan sebuah permasalahan bersama yang harus segera dicarikan solusi serta jalan keluarnya. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya di dalam kehidupan masyarakat.<sup>70</sup>

Dalam ketentuan UU Nomor 11 tahun 2009 terkait dengan jaminan sosial dijelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan jaminan sosial adalah untuk :

“Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik

---

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> Ketentuan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial terkait dengan perlindungan atau jaminan sosial.

dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami permasalahan ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi”.<sup>71</sup>

Selanjutnya pasal 9 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, jaminan sosial yang diberikan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) diatas, diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung yang bersifat berkelanjutan.<sup>72</sup>

- e. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yatim berdasarkan pada Ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 UUPA dijelaskan bahwa: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau walinya”. Dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) dijelaskan: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak”.<sup>73</sup>

Kemudian di dalam ketentuan ayat (1a) dijelaskan bahwa:

“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan dalam satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Dengan kata lain setiap anak yang ada berhak

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> Ketentuan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial terkait dengan perlindungan atau jaminan sosial.

<sup>73</sup> Ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang ada, baik berasal dari orang tua, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.”<sup>74</sup>

#### **D. Tanggung Jawab Wali terhadap Anak Yatim**

Menurut Hukum Islam anak merupakan calon generasi muda yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar dari keluarga atau wali. Orang tua atau wali anak harus memenuhi hak-hak anak dengan maksimal, melalui pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.<sup>75</sup>

Baik buruknya anak sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian, perlindungan, realisasi tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Untuk itu, dalam kondisi apapun, anak harus dipenuhi haknya, tidak terkecuali anak yang telah kehilangan orang tuanya atau anak yatim. Orang yang bertanggungjawab atas anak yatim yaitu wali anak. Perwalian anak yatim di sini merupakan suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab, tujuannya untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan anak yatim itu dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Untuk itu, ulama mazhab sepakat bahwa wali harus mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu wali dipersyaratkan harus berakal dan baligh, mengerti dan mampu mewalikan, seagama, amanah dan adil.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140

<sup>76</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1926



Hukum Islam menentukan, wali mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala keperluan anak yatim, baik keperluan nafkah, pendidikan, maupun kesehatan. Wali juga bertanggung jawab untuk menjaga harta-harta anak yatim.<sup>77</sup> Misalnya, harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya, harta yang diperoleh dari sumbangan, bantuan, dan harta lainnya. Perwalian dalam Islam tidak hanya berkenaan dengan diri anak saja, tetapi juga mewalikan semua hak-hak harta anak sebagai warisan atas orang tuanya yang meninggal dunia.<sup>78</sup> Al-Jazairi menyebutkan, tugas wali mengenai diri anak sangat banyak, di antaranya memberikan pendidikan moral, agama, dan akhlak yang baik. Selain itu, wali juga wajib menafkahi anak, seperti memberi makan, pakaian, serta kepentingan kesehatan anak. Dalam hal harta, wali wajib menjaga, tidak menggunakan harta anak secara berlebihan, hal ini sebagai tuntutan kewajiban bagi wali yang harus dipertanggung jawabkan kelak.<sup>79</sup>

Intinya, wali mempunyai beban yang cukup berat atas anak yatim yang diwalikannya. Tangung jawab tersebut wajib dipikul, dan tentu mendapat balasan yang sepadan baginya. Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, perwalian secara umum (juga berlaku bagi anak yatim) meliputi perwalian atas diri dan harta. Perwalian atas diri anak maksudnya dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Perwalian jenis ini juga mencakup pemberian pengobatan bila anak sakit dan

---

<sup>77</sup> Wahbah Zuhaili, *AL-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

<sup>78</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581-582.

<sup>79</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman cet. Ii), Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867.

pemenuhan segala kebutuhan hidup lainnya. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian. Wali juga harus menguji kecerdasan anak yatim terkait cakap tidaknya dalam mengelola harta, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri dan hartanya.<sup>80</sup>

Ketentuan tersebut berdasarkan petunjuk Al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 6 seperti telah dikutip sebelumnya:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (QS. AnNisa [4]:6)<sup>81</sup>

<sup>80</sup> M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 235

<sup>81</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 176

Makna umum ayat di atas berisi tentang perintah kepada wali untuk menguji anak-anak yatim jika mereka telah sampai kepada umur yang cerdas (dalam mengelola harta) atau ketika mereka akan mencapai usia baligh, mereka diberikan sebagian harta kemudian mereka diminta untuk berjual beli. Apabila anak yatim tersebut mampu mengelola harta tersebut, maka para wali harus memberikan harta anak-anak yatim tersebut.

Selain itu, tanggung jawab wali terhadap harta anak yatim ini tidak hanya sekedar mengelola dan mengembangkan saja, tetapi juga harus memperhatikan hukum-hukum atas harta itu. Salah satunya wali wajib mengeluarkan zakat dari harta anak yatim. Menurut empat ulama mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad), sepakat bahwa jika anak mempunyai harta, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena, anak dipandang cakap dibebani hukum, dalam arti ahliyah al-wujūb. Dalam hukum Islam, seorang anak yang belum baligh, meskipun ia masih kecil (bayi), ia dibebani hukum, khususnya dalam hal penunaian zakat atas harta yang ada padanya. Namun dia tidak dibebani dalam melaksanakan kewajiban lainnya, seperti shalat, karena ia tidak dipandang sebagai orang yang cakap untuk berbuat (ahliyah al-adā'). Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan, kewajiban zakat atas harta anak yang masih kecil karena pada dirinya sejak lahir telah dipandang memiliki ahliyah al-wujūb. Untuk itu, hartanya wajib dikeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat itu tentu wali dari anak. Dengan tanggung jawab perwalian ada padanya, maka ia bertanggungjawab mengurus masalah hukum atas harta anak yang berada di bawah perwaliannya.<sup>82</sup>

Dalam ilmu Ushul Fiqh, orang yang dibebani hukum ada dua, yaitu dan ahliyah al-adā' dan ahliyah al-wujūb. Ahliyah al-adā' adalah kecakapan

---

<sup>82</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, ed. In, KaidahKaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh, (terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer, cet. 8), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 211.*

untuk bertindak. Menurut Wahbah Zuhaili, seperti yang disebutkan dalam buku M. Ma'shum Zein, maksud dari kecakapan bertindak yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah oleh syari'ah, baik peribadatan, mu'amalah, jinayah, dan lainnya. Sedangkan ahliyah al-wujūb adalah kecakapan yang telah ada sejak ditiupkannya ruh ke dalam rubuh seseorang dan berlaku sampai dia dilahirkan dalam keadaan hidup.<sup>83</sup>



---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 236

**BAB TIGA**  
**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMELIHARAAN**  
**ANAK YATIM KARENA MENINGGAL SUAMI DALAM**  
**PERKAWINAN JUELEN DI KAMPUNG PENDERE SARIL**  
**KEC. BEBESAN KAB. ACEH TENGAH**

**A. Gambaran Umum Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah**

**1. Geografis Wilayah**

Kampung Pendere Saril merupakan salah satu pemekeran dari Desa Tan Saril pada tahun 2004. Kampung Pendere Saril berjarak lebih kurang 2.5 km dari pusat kecamatan dan 350 km dari pusat provinsi dengan luas wilayah 400 Ha. Secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Kzmpung Kute Lintang, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Sadong Jurumadi, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Uning dan sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kemili.<sup>84</sup>

Kampung Pendere Saril memiliki luas wilayah 400 Ha, yang terdiri dari tiga dusun. Yakni dusun satu blang ucak, dusun dua bale, dan dusun tiga gergong.<sup>85</sup>

**2. Pemerintahan**

Pada tahun 2004 yang menjadi Kepala Desa adalah Bapak Abdul Muthalib dan periode berikutnya bapak Budiaman lalu periode selanjutnya di tahun 2006 bapak Abdul Kadir yang menjabat dua periode sampai dengan juli 2019 dan pada saat ini reje Kampung Pendere Saril periode 2019-2026 di jabat oleh bapak Harisdian.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Profil Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid*

### **3. Kependudukan**

Kampung Pendere Saril terdiri dari tiga dusun yang memiliki penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 535 jiwa dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 533 jiwa, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1068 jiwa.<sup>87</sup>

### **4. Pendidikan**

Prasarana pendidikan formal di Kampung Pendere Saril terdiri dari dua unit yaitu SD Negeri 13 Bebesen Kab. Aceh Tengah dan Pesantren dan balai pengajian Bebesen Kab. Aceh Tengah.<sup>88</sup>

### **5. Kesehatan**

Aspek pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu prioritas Kampung Pendere Saril. Dari hal tersebut ada beberapa prasarana kesehatan yang ada pada Kampung Pendere Saril yang terdiri dari polindes dan posyandu. Yakni polindres terletak di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan Posyandu Pelipen di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.<sup>89</sup>

### **6. Peribadatan**

Tempat peribadatan di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah terdiri dari 1 unit yakni Masjid Ar-Rayyan di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.<sup>90</sup>

### **7. Industri Pengolahan dan Tenaga Kerja**

Mata pencarian pokok penduduk di Kampung Pendere Saril mayoritas adalah petani dan pedagang sebanyak 633 orang disusul pegawai negeri, pensiunan, karyawan dan TNI POLRI sebanyak 435 orang.<sup>91</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> *Ibid*

Selain itu pada umumnya penduduk Kampung Pendere Saril memiliki lahan perkebunan kopi sebesar 52 Ha dengan hasil produksi sebanyak 21,56 ton/thn, diikuti lahan komoditi kemiri sebesar 5 Ha dengan hasil panen sebanyak 18,98 ton/thn dan tembakau yang luasan lahan 7 Ha dengan hasil produksi 9,40 ton/thn.<sup>92</sup>

### **B. Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninggal Suami dalam Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah**

Anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki orang tua lagi dan keluarga yang memeliharanya. Mereka anak yang menderita, lemah (dhu'afa), dan menjadi korban kehilangan kasih sayang orang tua baik di bidang pendidikan ataupun di bidang lain.<sup>93</sup>

Pemeliharaan anak yatim juga sudah diatur dalam hukum Islam, juga anak yatim mempunyai kedudukan tersendiri dari pada anak-anak lainnya. Pada Perkawinan *Juellen* di Kab. Aceh Tengah apabila anak di tinggal mati oleh ayahnya maka anak tersebut akan tetap di asuh oleh pihak keluarga ayahnya, padahal di dalam Islam yang berhak mengasuhnya adalah ibunya. salah satunya kasus tersebut terjadi di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian di kampung tersebut.

Menurut Ibu Utih yang juga merupakan salah satu anggota Majelis Adat Gayo (MAG), yang berumur diatas 65 tahun, juga merupakan mantan kepala adat gayo di Kampung Pendere Saril kec. Bebesen Kab, Aceh Tengah. Menurut ibu utih, pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah apabila seorang suami telah meninggal maka seorang anak

---

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> Mahmud Syaitut, *Metodologi Al-Qur'an*, (Solo:Ramadhani, 1991), hlm. 116

akan dipelihara oleh ibunya yang akan dibiayai oleh keluarga pihak laki-laki, hal ini karena agar si anak mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari ibunya. Namun pada kampung Pendere Saril pemeliharaan anak tersebut jatuh pada keluarga ayahnya, sedang ibu si anak tersebut masih hidup.<sup>94</sup>

Bapak Harisdian selaku Kepala Desa Kampung Pendere Saril menyatakan pernikahan *juellen* adalah mengantarkan pihak wanita kepada pihak laki-laki. Dalam pemeliharaan anak yatim keluarga pihak laki-laki wajib memberikan belanja kepada anak tersebut sampai ia dewasa nanti, ia berkewajiban memberikan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan pendidikan yang layak untuk anak tersebut. Ketika anak tersebut sudah beranjak dewasa dan mandiri maka pihak keluarga tidak ada kewajiban untuk membiayainya, hal tersebut sudah diberikan hak pilih kepada anak tersebut.

Bapak Harisdian kembali menyatakan, lalu bagaimana jika seorang ibu memutuskan melakukan perkawinan *juellen*, apabila seorang ibu melakukan perkawinan *Juellen*, maka anak akan tetap dipelihara atau diasuh oleh ibu karena dialah yang berhak atas itu, begitu pula dengan biaya anak tersebut tetap akan diberikan belanja oleh keluarga pihak laki-laki. Ketika anak tersebut sudah dewasa anak akan memilih apakah ia akan tetap bersama dengan ibunya atau kembali ke keluarga ayah yang telah meninggal.<sup>95</sup>

Pak Iwan selaku tokoh masyarakat Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen yang merupakan satu satunya orang yang tua yang masih ada di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen yang berumur sekitar 75 tahun

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan: Utih, Selaku Tokoh Masyarakat di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, tanggal 26 Juni 2021

<sup>95</sup> Wawancara dengan: Nasrul Selaku Kepala Desa Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, tanggal 26 Juni 2021



keatas, dan merupakan mantan imam kampung pada masanya, menjelaskan bahwa sistem peraturan perkawinan di Kab. Aceh Tengah terbagi menjadi tiga yaitu perkawinan *angkap* (untuk laki-laki), perkawinan *ganti tikar*, dan perkawinan *Juellen* (untuk perempuan). Perkawinan *angkap* merupakan suatu jenis perkawinan pihak laki-laki ditarik ke dalam *belah/clan* pihak istri dengan ketentuan-ketentuan adat yang telah disepakati. Suami menetap di rumah pihak istri atau mengikuti garis keturunan pihak ibu. Perkawinan *angkap* termasuk jenis perkawinan yang resmi diakui oleh adat/dilaksanakan dengan adat penuh. Dan perkawinan ganti tikar merupakan perkawinan yang apabila suami meninggal maka istri dapat menikah dengan kerabat suami baik berupa abang, adik maupun paman suami. Tiga pernikahan ini sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Linge, dan dasarnya adalah tiga perkawinan meskipun sekarang sudah ada nama - nama perkawinan yang lain. contohnya seperti perkawinan *kuso kini*. Menurut pak iwan anak ketika sudah meninggal ayahnya maka dia akan menjadi tanggung jawab keluarga ayahnya dan itu sesuai dengan hukum islam<sup>96</sup>.

Bapak Alok selaku tokoh masyarakat merupakan orang yang dianggap sebagai abang atau anak pertama Kampung Pendere Saril mengatakan bahwa anak yatim dan harta anak setelah meninggalnya ayah akan di ditanggung jawab oleh keluarga ayah baik itu kakek, atau pun paman anak. Dan hal ini sesuai dengan hukum islam. yang mana apabila dalam pemeliharaan tersebut terdapat uang ibu yang dikeluarkan untuk kebutuhan anak akan menjadi sedekah, dan akan mendapatkan dosa bagi keluarga ayah apabila menelantarkan anak tersebut. Pak Alok juga mengatakan permasalahan – permasalahan yang terjadi pada perkaawinan *juellen* akan di

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan: Iwan, selaku tokoh masyarakat dan satu satunya orang tua yang masih ada di Kampung Pendere Saril Kec.Bebesen Kab. Aceh Tengah, tanggal 27 juni 2021

selesaikan oleh tengku imam Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah<sup>97</sup>.

Menurut bapak Harisdian selaku Kepala Desa Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah menurutnya Perkawinan *juellen* ialah suatu jenis perkawinan dimana pihak wanita masuk ke pihak keluarga laki-laki. Biasanya jenis perkawinan ini identik dengan membeli seorang gadis untuk dijadikan istri. Pasangan suami dan istri tinggal dan menetap di belah pihak laki-laki mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) dan seorang istri menjadi bagian anggota keluarga dari pihak laki-laki. Jenis perkawinan *juellen* ini termasuk jenis perkawinan yang resmi diakui oleh adat dan dilihat dari proses pelaksanaannya dilakukan dengan aturan adat penuh. Untuk pelaksanaan upacara perkawinan *juellen* di Kabupaten Aceh Tengah dapat melalui beberapa tahapan seperti *munginte*, *murai peramalan (njule mas)*, *pakat sara ine*, *begenap*, *mah bai*, dan *mah kero*.

Sedangkan menurut bapak Nasrul selaku Tengku Imam Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen bahwa perkawinan *Juellen* adalah di mana pihak suami seakan akan membeli wanita yang bakal dijadikan istri, maka si istri dianggap masuk ke dalam belah suami, karena ia telah dibeli. Oleh karena itu anak-anaknya akan menganut patrilineal, karena ia ikut masuk belah ayahnya. Apabila terjadi *cere banci* (cerai karena perselisihan), maka si istri menjadi *ulak-kemulak* (kembali ke belah asalnya). Anak-anaknya menjadi tanggung-jawab ayahnya. Tetapi apabila terjadi *cere kasih* (cerai karena mati), tidak menyebabkan perubahan status istri, ia tetap dalam belah

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan bapak: Alok, selaku tokoh masyarakat di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, tanggal 27 juni 2021

suami. Dan anak-anaknya menjadi tanggung jawab belah ayah yaitu walinya.<sup>98</sup>

Ibu Fitri (*Inen Fitri*) selaku pelaku nikah *juellen* mengatakan perkawinan *juellen* adalah perkawinan yang dilakukan sama dengan perkawinan yang lainnya, pernikahan yang bahagia yang dilakukan dengan pasangan pilihan kita sendiri dan hidup bersama dengan orang yang kita cintai dan dilakukan sesuai dengan kehendak diri sendiri, dan dampaknya sama seperti orang-orang pada umumnya yang melakukan sebuah pernikahan. Untuk pemeliharaan anak yatim di dalam pernikahan *juellen* yaitu anak dan harta akan menjadi tanggung jawab keluarga ayahnya sebelum dia baligh karena anak adalah bagian dari keluarga ayahnya, dan ini sesuai dengan hukum Islam<sup>99</sup>. Ibu Fitri (*Inen Fitri*) menyatakan ia melakukan perkawinan *juellen* dengan sukarela, tidak ada paksaan atau perjudohan dari pihak manapun. Ia melakukan perkawinan tersebut karena memang sudah sama-sama suka.

Ibu Utih sebagai tokoh masyarakat Kampung Pendere Saril menuturkan ada beberapa aturan di dalam tahapan prosesi upacara Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah yaitu:<sup>100</sup>

1. *Munginte* berarti melamar yaitu pihak keluarga laki – laki mendatangi rumah pihak perempuan untuk meminta persetujuan untuk melangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai.

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan: Nasrul, Selaku Tengku Imam di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, tanggal 28 Juni 2021

<sup>99</sup>Wawancara dengan: Fitri (*Inen Fitri*) selaku pelaku nikah *juellen* di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, tanggal 26 Juni 2021

<sup>100</sup>Wawancara dengan: Utih, Selaku Tokoh Masyarakat Di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, Tanggal 26 Juli 2021.

2. *Murai perhamalan (njule mas)* yaitu prosesi yang dilakukan setelah lamaran diterima dengan mengantar sebahagian mahar berupa uang kepada pihak perempuan.
3. *Pakat sara ine* merupakan musyawarah yang dilakukan di masing masing keluarga mempelai, untuk membahas apa apa saja langkah waktu dan tempat yang akan dilakukan dalam pernikahan tersebut.
4. *Begenap* atau *beguru* adalah acara yang dilakukan setelah sholat magrib atau isya untuk meminta ijin kepada keluarga karena akan melangsungkan pernikahan.
5. *Mah bai* adalah berangkat atau pergi ke rumah calon pengantin wanita untuk melakukan prosesi akad nikah.
6. *Mah kero* artinya yaitu mengantar pengantin laki – laki dan wanita ke kediaman pengantin laki – laki dari kediaman pengantin perempuan.

Dalam permasalahan Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninggal Suami dalam Perkawinan *Juellen (cere kasih)* di kampung pendere saril kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah saat ini hanya terdapat satu kasus, namun untuk kasus Pemeliharaan Anak Yatim yang diakibatkan karena *cere banci* di Kampung Pendere Saril ada beberapa kasus seperti yang terjadi pada bapak Mudabarsyah dan pak Duan yang juga merupakan kerabat penulis.

pemeliharaan anak pada *cere kasih* atau *cere banci* di dalam perkawinan *juellen* tidak memiliki perbedaan yang mana anak akan tetap dipelihara dan di tanggung jawab pi oleh ayah atau keluarga ayah. Ibu Utih selaku tokoh masyarakat Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah bahwa anak yatim itu perlu dirangkul, mereka juga harus mendapat kasih sayang yang cukup dari keluarganya meskipun tidak mempunyai kedua orang tua. Beliau menuturkan bahwa apabila orang tua si anak sudah meninggal lalu ketika dia sudah besar ia berhak memilih dengan siapa ia tinggal apakah dengan keluarga si laki-laki (*pedih*) atau dengan keluarga si

perempuan (*ralik*). Dalam istilah gayo disebut “*ton pelongoh* atau *tempat besere*” (Tempat tinggal atau tempat mengadu). Begitu pula dalam perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Saril Kab. Aceh Tengah, apabila ayah sianak sudah meninggal maka si ibu berhak memutuskan apakah ia siap melakukan kawin *Juellen* atau tidak. Ketika si ibu sudah melakukan perkawinan tersebut maka anak berhak memiliki dengan siapa ia tinggal, namun sebelum anak tersebut beranjak dewasa maka yang berhak mengasuhnya adalah ibunya sehingga ia mendapatkan kasih sayang yang cukup juga mendapatkan pendidikan yang baik dari ibunya yang akan dibiayai oleh keluarga pihak laki-laki.

### **C. Perspektif Hukum Islam terhadap Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninggal Suami dalam Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah**

Dalam Islam anak yatim mempunyai kedudukan tersendiri dari pada anak-anak lainnya. Mereka mendapat perhatian khusus dari Rasulullah Saw. Ini tiada lain demi untuk menjaga kelangsungan hidup mereka agar tidak terlantar sepeninggal ayahnya. Memelihara anak yatim merupakan kewajiban umat Islam khususnya bagi orang yang mempunyai kelebihan harta untuk diberikan kepadanya sehingga ia tercukupi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bidang pendidikan ataupun dalam bidang yang lain. Maka dari itu, Islam memberikan tuntunan tentang pemeliharaan anak yatim yaitu:

1. Perawatan diri anak yatim, yakni memperlakukan mereka secara patut dan tidak membedakan dengan anggota keluarga lainnya, baik dalam hal pakaian, makan, minuman, maupun tempat tinggal, sehingga

- mereka tidak merasa terhina dan benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga.
2. Pembinaan moral bagi anak yatim, yakni upaya untuk membantu mereka dari segi pendidikan dan pembinaan akhlak yang mulia. Anak yatim juga merupakan generasi penerus bangsa yang dipundaknyalah kelak tergantung kemajuan atau kemunduran suatu bangsa. Jika akhlak mereka buruk, maka akan berdampak pada masyarakat lain di sekitarnya.
  3. Alqur'an memberikan tuntunan terhadap para wali anak yatim dalam penggunaan harta anak yatim dengan memberikan tanggung jawab pada mereka agar tidak mencampur adukkan harta wali yang kaya dengan harta anak yatim, untuk menghindarkan diri dari memakan hak anak yatim di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Adapun bagi wali yang miskin, maka ia diperkenankan mempergunakan harta anak yatim itu apabila dalam keadaan terpaksa dan hanya seperlunya saja, dan berkeinginan untuk menggantinya jika ia sudah mampu. Wali juga harus mengadakan saksi saat tiba waktu pengembalian harta anak yatim, yakni ketika ia telah dewasa. Dan bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka Allah telah menjanjikan pada mereka azab yang pedih, yang akan mereka rasakan kelak di akhirat.<sup>101</sup>

Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila anak yang belum mumayyiz maka yang berhak mengasuhnya adalah ibunya. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>101</sup> Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 2.

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”. (QS. Al-Baqarah [2]:233)<sup>102</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa apabila anak yang belum mumayyiz maka yang mengasuh atau memeliharanya adalah ibunya. Apabila sudah dewasa maka akan diberikan pilihan kepada anak tersebut. Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, berpakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur.<sup>103</sup> Karna itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) dikemudian hari. Disamping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, sebagaimana disebutkan hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كَنَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سَقَاءٌ فَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ أَحَقُّ مِنِّي فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ مَأْمٌ تَنْكِحُ (راوه دواد و ابیهقی و لحکم

و صحه)

“Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: Ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susuku lah minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah

<sup>102</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemah.....*, hlm. 53

<sup>103</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 177

Rasulullah: Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki yang lain).”<sup>104</sup>

Menurut riwayat Imam Malik dalam kitab *Muwaththa'* dari Yahya Sa'id berkata Qasim bin Muhammad bahwa Umar bin Khattab mempunyai seorang anak, namanya Ashim bin Umar, kemudian ia bercerai. Pada suatu waktu Umar pergi Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam mesjid. Umar mengambil anaknya itu dan meletakkan diatas kudanya. Dalam pada itu datanglah nenek si anak, Umar berkata, “anakku”. Wanita itu berkata pula, ” anakku”. Maka di bawalah perkara itu kepada khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memberi keputusan bahwa anak Umar itu ikut ibunya, dengan dasar yang dikemukakannya.<sup>105</sup>

الْأُمُّ أَعْطِفُ وَ الْوَالِدُ وَأَرْحَمُ وَأَخْنُ وَأَحْيَرُ وَأَرْأَفُ وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا

“Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain).”<sup>106</sup>

Menurut hadis-hadis di atas dapatlah ditetapkan bahwa ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, baik masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa iddah talak raj'i, talak ba'in, atau telah habis masa iddahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Bahkan hal ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah Saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وُلْدَةٍ وَوَالِدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أَحَبِّهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>104</sup> Imam Malik bin Annas, *Al-Muwaththa'*, Jilid III, Beirut:Libanon:Dar al-Fikr, 1991, hlm. 671

<sup>105</sup> Ibid, hlm. 178

<sup>106</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Syarh Sunan an-Nasa'i*, (Beirut:Dar al-Kutub al-Imiyah, 1988), hlm. 532



“Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di Hari Kiamat.” (H.R Tirmidzi)<sup>107</sup>

Karena itu, hendaklah hakim, wali bekas suami atau orang lain berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya mengingat ancaman Rasulullah dalam hadis di atas.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sudah diatur sesuai dengan syariat, menurut ibu Murni selaku pelaku nikah Juellen mengatakan bahwa tahap-tahap dan aturan perkawinan *juellen* ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Dimulai dari pemeliharaan harta sampai ke hak asuh anak sudah diatur dalam lembaga adat tersebut.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Samrah, *Sunan al-Turmudzi*, Juz IV, (Beirut:Libanon, 1994 hlm. 71

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Murni Pelaku Nikah Juellen di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah pada tanggal 28 juni 2021

## **BAB EMPAT PENUTUP**


Setelah menguraikan tentang Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, maka sebagai akhir tulisan ini dapat ditarik kesimpulan. Disamping itu untuk mendapatkan penjelasan melalui kesimpulan tersebut penulis memberikan jalan keluar lewat saran-saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dan saran adalah:

### **A. Kesimpulan**

1. Pemelihara anak yatim karena meninggal suami dalam perkawinan Juellen di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah adalah seorang anak akan tetap dipelihara oleh ibunya dan akan dibiayai oleh pihak keluarga laki-laki selagi belum mumayyiz, dan apabila sudah mumayyiz maka akan diberikan hak pilih kepada anak apakah tetap bersama ibunya (*ralik*) atau pihak keluarga ayahnya (*pedih*), meskipun seorang ibu telah melakukan Perkawinan *Juellen*.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam perkawinan *juellen* di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah bahwa aturan tersebut sudah diatur berdasarkan hukum islam, seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yaitu apabila anak yang belum mumayyiz meskipun seorang ayah sudah meninggal maka harus tetap diasuh oleh ibunya, ketika anak itu sudah mumayyiz dan sudah bisa mandiri maka boleh diberikan hak pilih kepada anak tersebut apakah tetap tinggal bersama keluarga ayahnya atau menetap dengan ibunya.

**B. Saran**

1. Kepada perangkat adat di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah agar tetap mengontrol dan memperhatikan hak-hak bagi seorang perempuan yang suaminya telah meninggal sehingga melakukan perkawinan *juellen*, hal tersebut agar tetap mendapatkan keadilan pada wanita tersebut.
2. Kepada tokoh masyarakat Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah agar tetap memperhatikan dan menyayangi anak yang sudah kehilangan ayahnya, karena ia juga berhak mendapatkan perlakuan baik dari lingkungan sekitar.
3. Kepada keluarga agar tetap memberikan hak-hak anak yang sudah kehilangan ayahnya seperti memberikan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan pendidikan yang layak untuk anak tersebut.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004.
- Abbas, Syahrizal. *Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Acara Jinayat. Dinas Syari'at Islam*. Banda Aceh. 2014.
- Abdul Qadir Audah. *al-Tasyiri al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun alWadh'i*. Bogor: PT Kharisma ilmu. 2007.
- Abdurrahman. *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2009.
- Abubakar, Ali. *Penyelesaian Perkara Sengketa dalam Adat Aceh*. Jurnal Media Syari'ah. Vol. XII No. 23 Januari-Juni 2010.
- Abubakar, Al-Yasa' dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Povinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Dinas Syari'at Islam. Banda Aceh. 2006.
- Abubakar, Al-Yasa'. *Hukum Pidana Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam. 2011.
- Alih bahasa dari buku Tom R. Tyler. 1990. *Why People Obey The Law*. Book Crafters. Library Of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Darwis, Danito. *Landasan Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau. 1990.
- Depdikbud. *kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Djamanat Samosir. *Hukum adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Hadikusumo, Hilman. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni. 1980.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Pidana Adat*. Alumni Bandung. 1984.
- Husin, Taqwaddin. *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*. Yogyakarta: Intan Cendikia. 2011.
- Husin, Taqwaddin. *Kapita Selektu hukum adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe*. Banda Aceh: Bandar Publishing. 2013.
- I Made Widnyana. *Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 5, No. 3 – 31. Juli 2015.

- Ismail, Badruzzaman. *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*. Banda Aceh: MAA. 2008.
- Ismail, Badruzzaman. *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*. Banda Aceh: Boebon Jaya. 2008.
- J.C.T.Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Jamhir. (2020). *Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat di Gayo menurut Hukum Islam*. jurnal justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. 2 (1). 59.
- Jamhir. *Nilai-Nilai Adat Gayo Berdasarkan Hukum Islam sebagai Pedoman dalam menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo*. Fakultas Syari'ah dan Huku UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Jamhir. *Revitalisasi Hukum Adat di Aceh*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Jamhir. *Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2016.
- M.Misbahul Mujib. "Eksistensi Delik Adat dalam Kontertasi Hukum Pidana Indonesia" Jurnal Supermasi Hukum vol. 2. No. 2. Desember 2013.
- Mahadi. *Laporan Hasil Pengajian Bidang Hukum Adat*. BPHN. 1980.
- Moh. Koesnoe. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press. 1979.
- Mohd Din. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1981.
- Mujiono, Abdullah. *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Solo: UMS Pres. 2003).
- Nyak Pha, Hakim. *Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian*. Artikel. Majalah Jemala. Nomor XVI. Desember. 2005.
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya. 1998.
- Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptuaisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni Bandung Cet 1 2002.
- Soepomo. *Bab Tentang Hukum Adat*. Bandung: Bandung University. 1989.

- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993.
- Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Sulaiman. *Peradilan pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditam. 2012.
- Tim Visi Yustisia. *KUHP dan KUHP*. Jakarta. Transmedia Pustaka. 2014.
- Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Topo Santoso. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Persesco, 1990.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Waluyo. *Bambang Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Warman, Edi. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Gaenta Publishing. 2014.



## LAMPIRAN

## Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 2239/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2021

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri .
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Pertama**
- Menunjuk Saudara (i):
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Syarifah Rahmatillah, M.H    | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- |           |   |
|-----------|---|
| N a m a   | Nurjanah  |
| N I M     | 160101014   |
| Prodi     | HK  |
| J u d u l | Pemeliharaan Anak Yatim Karena Meninggal Suami Dalam Perkawinan Juellen (Studi Kasus di Kampung Pendere Sanli Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah) |
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 29 April 2021

Dekan,

  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Surat Keterangan Kesiediaan Wawancara



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KECAMATAN BEBESEN**

**GEUCIK KAMPUNG PENDERE SARIL**

*Jln. Takengon-Isaq Kp. Pendere Saril Kec. Bebesen No. Telp.*

*(0643) 7426412 Fax. 7426412 Takengon*

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor:

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini geucik Kampung Pendere Saril menerangkan bahwa:

Nama : Nurjannah  
 Nim : 160101014  
 Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara di Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "**Peneliharaan Anak Yatim Karena Meninggal Suami dalam Perkawinan Juellen (Studi di Kampung Pendere Saril Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah)**").

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Geucik Kampung Pendere Saril, 28 Juni 2021





## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninnggal Suami dalam Perkawinan <i>Juellen</i> (Studi Kasus di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah)
Waktu Wawancara	:
Hari/Tanggal	:
Tempat	:
Pewawancara	:
Orang Yang Diwawancarai	: Kepala Desa dan Kepala Adat
Jabatan Orang yg Diwawancarai	:

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninnggal Suami dalam Perkawinan *Juellen* (Studi Kasus di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang bapak ketahui terhadap Perkawinan *Juellen*?
2. Bagaimana Sistem Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
3. Apakah ada pelaku yang melakukan perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
4. Berapa pelaku yang melakukan Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah di setiap tahunnya?
5. Bagaimana Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere di Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
6. Bagaiamana Pemeliharaan anak yatim dalam perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
7. Bagaimana Prosedur penyelesaian Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?

8. Apakah ada lembaga khusus dalam menyelesaikan permasalahan Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
9. Siapakah yang berperan dalam penyelesaian Perkawina *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
10. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap Pemeliharaan anak yatim dalam Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
11. Bagaimana proses pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
12. Siapakah yang berperan dalam membantu proses pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
13. Bagaimana pemeliharaan harta anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
14. Apakah ada peraturan khusus terhadap pemeliharaan harta anak yatim dalam Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
15. Apakah Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dapat diselesaikan dengan baik?


Judul Penelitian/Skripsi	:Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninnggal Suami dalam Perkawinan <i>Juellen</i> (Studi Kasus di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah)
Waktu Wawancara	:
Hari/Tanggal	:
Tempat	:
Pewawancara	:
Orang Yang Diwawancarai	: Tengku Imum
Jabatan Orang yg Diwawancarai	:

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninnggal Suami dalam Perkawinan *Juellen* (Studi Kasus di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang bapak ketahui tentang Perkawinan *Juellen*?
2. Bagaimana sistem Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
3. Bagaimana asal mula Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
4. Bagaimana pandangan bapak terhadap Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
5. Menurut yang bapak lihat apa penyebab seseorang melakukan Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
6. Menurut yang bapak lihat apakah Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah terlihat baik?
7. Menurut yang bapak Lihat apakah Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam?

8. Bagaimana Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
9. Bagaimana pemeliharaan harta anak yatim di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
10. Menurut yang bapak lihat apakah pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam
11. Menurut yang bapak lihat apakah pemeliharaan harta anak yatim di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam?
12. Menurut bapak apa kaitannya pemeliharaan anak yatim dengan Perkawinan Juellen?
13. Menurut yang bapak lihat apakah pelaku Nikah Juellen hanya anak yatim saja atau masyarakat sekitar juga melakukan Perkawinan Juellen?
14. Bagaimana pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
15. Menurut yang bapak lihat apakah pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sudah sesuai dengan Hukum Islam?



Judul Penelitian/Skripsi	:Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninnggal Suami dalam Perkawinan <i>Juellen</i> (Studi Kasus di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah)
Waktu Wawancara	:
Hari/Tanggal	:
Tempat	:
Pewawancara	:
Orang Yang Diwawancarai	: Tokoh Masyarakat
Jabatan Orang yg Diwawancarai	:

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninnggal Suami dalam Perkawinan *Juellen* (Studi Kasus di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang bapak ketahui tentang Perkawinan *Juellen*?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap orang yang melakukan Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
3. Menurut Bapak/Ibu lihat apakah Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah terlihat baik?
4. Menurut yang bapak lihat apakah penyebab utama seseorang melakukan Perkawinan *Juellen*?
5. Menurut yang bapak lihat setelah seseorang melakukan Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah apakah pernikahan mereka hidup dengan rukun?
6. Menurut yang Bapak/Ibu lihat setelah seseorang melakukan Perkawinan *Juellen* di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah apakah anaknya mendapatkan kasih sayang yang cukup dari ayahnya?

7. Menurut yang Bapak/Ibu lihat setelah seseorang melakukan Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah apakah ada dampak terhadap anak tersebut?
8. Menurut yang bapak/Ibu lihat setelah seseorang melakukan Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah apakah ada dampak terhadap Ibu tersebut?
9. Menurut yang Bapak/Ibu lihat apakah ada dampak Positif dan dampak negatif terhadap seseorang melakukan Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
10. Menurut yang Bapak/Ibu lihat bagaimana pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
11. Menurut yang Bapak/Ibu lihat bagaimana pemeliharaan harta anak yatim di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
12. Menurut yang Bapak/Ibu lihat apakah pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam?
13. Menurut yang Bapak/Ibu lihat apakah pemeliharaan harta anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam?
14. Menurut yang Bapak/Ibu lihat bagaimana Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
15. Menurut yang Bapak/Ibu lihat pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam?


Judul Penelitian/Skripsi	:Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninnggal Suami dalam Perkawinan <i>Juellen</i> (Studi Kasus di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah)
Waktu Wawancara	:
Hari/Tanggal	:
Tempat	:
Pewawancara	:
Orang Yang Diwawancarai	: Pelaku Nikah <i>Juellen</i>
Jabatan Orang yg Diwawancarai	:

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pemeliharaan Anak Yatim karena Meninnggal Suami dalam Perkawinan *Juellen* (Studi Kasus di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang ibu ketahui terhadap Perkawinan *Juellen*?
2. Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan Perkawinan *Juellen*?
3. Bagaimana pandangan ibu terhadap Perkawinan *Juellen*?
4. Mengapa ibu melakukan Perkawinan *Juellen*?
5. Menurut ibu setelah melakukan perkawinan *juellen* apakah keluarga ibu hidup dengan rukun?
6. Menrut ibu setelah melakukan perkawinan *juellen* apakah ada dampak terhadap anak ibu?
7. Menurut ibu apakah setelah mendapatkan Perkawinan *Juellen* anak tersebut mendapatkan kasih sayang yang cukup dari ayahnya?
8. Menurut ibu apakah setelah melakukan Perkawinan *Juellen* ada dampaknya terhadap ibu sendiri?
9. Menurut yang ibu lihat apakah ada dampak positif dan dampak negtif setelah ibu melakukan perkawinan *juellen*?

10. Menurut yang ibu lihat apakah perkawinan Juellen sesuai dengan Hukum Islam?
11. Menurut yang ibu lihat apa kaitannya pemeliharaan anak yatim dengan Perkawinan Juellen?
12. Menurut yang ibu lihat bagaimana pemeliharaan anak yatim di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
13. Menurut yang ibu lihat apakah pemeliharaan anak yatim di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam?
14. Menurut yang Ibu lihat bagaimana Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
15. Menurut yang Ibu lihat pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam?





### Verbatim Wawancara

#### Wawancara dengan Kepala Desa Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah

No	T/J	Isi Wawancara
1.		Apa yang bapak ketahui terhadap Perkawinan <i>Juellen</i> ?
	J	Perkawinan <i>juellen</i> merupakan dimana pihak wanita masuk kedalam keluarga pihak laki-laki, dengan kata lain perkawinan <i>juellen</i> ini adalah membeli gadis untuk dijadikan istri dan tinggal di rumah pihak laki-laki dengan mengikuti garis keturunan ayah.
2.	T	Bagaimana Sistem Perkawinan <i>Juellen</i> di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	sistem perkawinan di Kec. Bebesen ada beberapa tahapan dalam melakukan perkawinan seperti, <i>Resek, Rese, Kono, Kinte atau menginte, beguru, nyerah, bejege dan Naik Rempele.</i>
3.	T	Apakah ada pelaku yang melakukan perkawinan <i>Juellen</i> di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Ada
4.	T	Berapa pelaku yang melakukan Perkawinan <i>Juellen</i> di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah di setiap tahunnya?
	J	Yang melakukan perkawinan setiap tahunnya ada 1 sampai dua orang
5.	T	Bagaimana Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere di Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kec. Bebesen biasanya ia akan tinggal bersama ibunya yang akan dibelanjai oleh keluarga ayah sebelum anak tersebut beanjak dewasa.
6.	T	Bagaimana Pemeliharaan anak yatim dalam perkawinan <i>Juellen</i> di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?

	J	Pemeliharaan anak yatim dalam perkawinan juellen di Kec. Bebesen adalah pertama-tama akan ditanggung oleh pihak keluarga laki-laki karena perempuan tersebut sebelumnya sudah di beli untuk dijadikan istri dan menjadi bagian keluarga tersebut.
7.	T	Bagaimana Prosedur penyelesaian Perkawinan <i>Juellen</i> di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Tidak ada prosedur dalam penyelesaian perkawinan juellen
8.	T	Apakah ada lembaga khusus dalam menyelesaikan permasalahan Perkawinan <i>Juellen</i> di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Tidak ada, biasakan dilakukan dengan musyawarah saja
9.	T	Siapakah yang berperan dalam penyelesaian Perkawinan <i>Juellen</i> di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Para perangkat adat, perangkat desa dan para tetue di Kampung tersebut
10.	T	Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap Pemeliharaan anak yatim dalam Perkawinan <i>Juellen</i> di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Pandangan masyarakat terhadap perkawinan juellen adalah karena perkawinan tersebut juga adat perkawinan di Gayo maka hal tersebut sudah biasa di pandangan masyarakat
11.	T	Bagaimana proses pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Proses pemeliharaan anak yatim setelah meninggal suami di Kec. Bebesen mula-mula keluarga pihak laki-laki akan bermusyawarah dulu siapa yang harus bertanggung jawab penuh terhadap anak tersebut sehingga ia mendapatkan pemeliharaan yang layak. Dan mendapatkan kasih sayang meskipun ayahnya sudah meninggal.
12.	T	Siapakah yang berperan dalam membantu proses pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?

	J	yang paling utama yang berperan dalam membantu pemeliharaan anak tersebut adalah keluarga pihak laki-laki karena sebelumnya gadis tersebut sudah dibeli dan dijadikan keluarga si laki-laki tersebut.
13.	T	Bagaimana pemeliharaan harta anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kec. Bebesen adalah ia akan di nafkahi oleh keluarga pihak laki-laki dan anak tersebut juga berhak diasuh oleh ibunya untuk mendapat kasih sayang.
14.	T	Apakah ada peraturan khusus terhadap pemeliharaan harta anak yatim dalam Perkawinan <i>Juellen</i> di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Tidak ada
15.	T	Apakah Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam Perkawinan <i>Juellen</i> di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dapat diselesaikan dengan baik?
	J	Dapat diselesaikan dengan baik.

**Wawancara dengan Tengku Imem Kampung Pendere Saril Kec. Bebesem Kab. Aceh Tengah**

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang bapak ketahui tentang Perkawinan Juellen?
	J	Perkawinan juellen merupakan dimana seorang gadis yang sudah dibeli dan dijadikan bagian dari keluarga pihak laki-laki dari garis keturunan ayahnya, perkawinan juellen hampir sama dengan perkawinan angkap namun perkawinan tersebut berlaku bagi laki-laki.
2.	T	Bagaimana sistem Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesem Kab. Aceh Tengah?
	J	Perkawinan juellen mempunyai tahapan-tahapan seperti berikut: <i>Resek, Rese, Kono, Kinte atau menginte, beguru, nyerah, bejege dan Naik Rempete.</i>
3.	T	Bagaimana asal mula Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesem Kab. Aceh Tengah?
	J	-
4.	T	Bagaimana pandangan bapak terhadap Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesem Kab. Aceh Tengah?
	J	Perkawinan juellen sudah dianggap hal yang biasa oleh sebagian masyarakat kec. Bebesem namun dianggap kasar bagi masyarakat pendatang karena mendengar kata Juellen tersebut
5.	T	Menurut yang bapak lihat apa penyebab seseorang melakukan Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesem Kab. Aceh Tengah?
	J	penyebab orang melakukan perkawinan juellen adalah biasanya karena kemauan si perempuan tersebut.
6.	T	Menurut yang bapak lihat apakah Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesem Kab. Aceh Tengah terlihat baik?
	J	Terlihat baik

7.	T	Menurut yang bapak Lihat apakah Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam?
	J	Perkawinan juellen di Kampung Pendere Saril sesuai dengan hukum Islam
8.	T	Bagaimana Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen adalah anak tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab keluarga pihak laki-laki sebelum anak tersebut dewasa atau mandiri dan akan tetap diasuh oleh ibunya.
9.	T	Bagaimana pemeliharaan harta anak yatim di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Pemeliharaan harta anak yatim di Kampung Pendere Saril adalah hartanya akan tetap dikelola oleh keluarga pihak laki-laki setelah ia dewasa dan mandiri baru diberikan kepada anak tersebut untuk dikelola kembali.
10.	T	Menurut yang bapak lihat apakah pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam
	J	Sesuai dengan hukum Islam.
11.	T	Menurut yang bapak lihat apakah pemeliharaan harta anak yatim di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam?
	J	Sesuai dengan hukum Islam
12.	T	Menurut bapak apa kaitannya pemeliharaan anak yatim dengan Perkawinan Juellen?
	J	Kaitan pemeliharaan anak yatim dengan perkawinan juellen sebenarnya tidak berkaitan karena masyarakat lain juga melakukan perkawinan tersebut.
13.	T	Menurut yang bapak lihat apakah pelaku Nikah Juellen hanya anak yatim saja atau masyarakat sekitar juga melakukan Perkawinan Juellen?

	J	Masyarakat sekitar juga sering melakukan perkawinan juellen.
	T	Bagaimana pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Saril adalah ketika anak tersebut belum beranjak dewasa akan di tanggung oleh keluarga pihak laki-laki sampai ia mandiri dan akan tetap diasuh oleh ibunya. Namun ketika ia sudah dewasa maka ia akan diberikan hak pilih apakah tetap bersama ibunya atau ikut keluarga ayahnya.
14.	T	Menurut yang bapak lihat apakah pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sudah sesuai dengan Hukum Islam?
	J	Sesuaia dengan hukum Islam.


**Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah**

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang bapak ketahui tentang Perkawinan Juellen?
	J	Perkawinan juellen merupakan seorang perempuan yang sudah dijual untuk dijadikan istri, maka ia dan sudah mempunyai anak maka ia akan mengikuti keturunan ayahnya karena sudah menjadi bagian keluarganya. Meskipun suatu ketika ayahnya sudah meninggal maka ia akan tetap menjadi tanggung jawab keluarga pihak laki-laki.
2.	T	Bagaiaman pandangan Bapak/Ibu terhadap orang yang melakukan Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Sudah biasa, karena memang sudah menjadi adat perkawinan di Kampung Pendere Saril dan sudah ada semenjak dahulu.
3.	T	Menurut Bapak/Ibu lihat apakah Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah terlihat baik?
	J	Terlihat baik
4.	T	Menurut yang bapak lihat apakah penyebab utama seseorang melakukan Perkawinan Juellen?
	J	Tidak ada faktor penyebab seorang melakukan perkawinan juellen, karena memang sudah kehendak perempuan itu sendiri.
5.	T	Menurut yang bapak lihat setelah seseorang melakukan Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah apakah pernikahan mereka hidup dengan rukun?
	J	hidup rukun, tergantung pasangan yang menjalani perjalanan rumah tangga mereka.
6.	T	Menurut yang Bapak/Ibu lihat setelah seseorang melakukan Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah apakah anaknya mendapatkan kasih sayang yang cukup dari ayahnya?

	J	Ada cukup ada yang tidak.
7.	T	Menurut yang Bapak/Ibu lihat setelah seseorang melakukan Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah apakah ada dampak terhadap anak tersebut?
	J	Tidak ada dampak
8.	T	Menurut yang bapak/Ibu lihat setelah seseorang melakukan Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah apakah ada dampak terhadap Ibu tersebut?
	J	Tidak ada dampak terhadap anak ketika ibunya melakukan perkawinan juellen.
9.	T	Menurut yang Bapak/Ibu lihat apakah ada dampak Positif dan dampak negatif terhadap seseorang melakukan Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Tidak ada
10.	T	Menurut yang Bapak/Ibu lihat bagaimana pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Saril adalah mereka akan tetap diasuh dan dirawat oleh keluarga pihak laki-laki sampai ia baligh.
11.	T	Menurut yang Bapak/Ibu lihat bagaimana pemeliharaan harta anak yatim di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Pemeliharaan harta anak yatim di Kampung Pendere Saril adalah sebelum dewasa akan dikelola oleh keluarganya sampai anak tersebut bisa mandiri, barau harta tersebut nantinya kan dikelola olehnya.
12.	T	Menurut yang Bapak/Ibu lihat apakah pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam?
	J	Sesuai dengan hukum Islam
13.	T	Menurut yang Bapak/Ibu lihat apakah pemeliharaan harta anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere



		Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam?
	J	Sesuai dengan hukum Islam
14.	T	Menurut yang Bapak/Ibu lihat bagaimana Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam perkawinan juellen di Kampung Pendere Saril adalah anak tersebut akan menjadi kewajiban keluarga pihak laki-laki untuk bertanggung jawab terhadap anak tersebut, karena seblumnya sudah menjadi bagian keluarga anak itu juga.
15.	T	Menurut yang Bapak/Ibu lihat pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam?
	J	Sesuai dengan Hukum Islam.



**Wawancara dengan Pelaku Nikah Juellen Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah**

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa yang ibu ketahui terhadap Perkawinan Juellen?
	J	Perkawinan juellen adalah dimana seorang laki-laki telah membeli seorang wanita akan dijadikan istri dan perempuan tersebut akan menjadi keluarga pihak laki-laki.
2.	T	Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan Perkawinan Juellen?
	J	Pastinya bahagia apalagi pernikahan ini dilakukan dengan pasangan pilihan kita sendiri dan tidak ada hambatan sama sekali
3.	T	Bagaimana pandangan ibu terhadap Perkawinan Juellen?
	J	Biasa saja, sama halnya dengan adat perkawinan lainnya.
4.	T	Mengapa ibu melakukan Perkawinan Juellen?
	J	memang sudah menjadi kehendak sendiri. Dan merupakan nama perkawinan yang biasa dilakukan orang – orang
5.	T	Menurut ibu setelah melakukan perkawinan juellen apakah keluarga ibu hidup dengan rukun?
	J	Hidup dengan rukun.
6.	T	Menurut ibu setelah melakukan perkawinan juellen apakah ada dampak terhadap anak ibu?
	J	Tidak ada
7.	T	Menurut ibu apakah setelah melakukan Perkawinan Juellen anak tersebut mendapatkan kasih sayang yang cukup dari ayahnya?
	J	Pasti mendapatkan kasih sayang yang cukup
8.	T	Menurut ibu apakah setelah melakukan Perkawinan Juellen ada dampaknya terhadap ibu sendiri?

	J	Tidak ada,
9.	T	Menurut yang ibu lihat apakah ada dampak positif dan dampak negtif setelah ibu melakukan perkawinan juellen?
	J	Tidak ada
10.	T	Menurut yang ibu lihat apakah perkawinan Juellen sesuai dengan Hukum Islam?
	J	Sesuai dengan hukum Islam
11.	T	Menurut yang ibu lihat apa kaitannya pemeliharaan anak yatim dengan Perkawinan Juellen?
	J	Sebenarnya tidak berkaitan, karena masyarakat lain juga melakukan perkawinan juellen
12.	T	Menurut yang ibu lihat bagaimana pemeliharaan anak yatim di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	Perkawinan juellen juga sama dengan perkawinan seperti biasanya, tidak pembeda perkawinan juellen ini dengan lainnya. Kalau anak yatim biasanya di tanggung jawapi oleh walinya atau kakeknya
13.	T	Menurut yang ibu lihat apakah pemeliharaan anak yatim di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam?
	J	Sesuai dengan hukum Islam
14.	T	Menurut yang Ibu lihat bagaimana Pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami dalam Perkawinan Juellen di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah?
	J	anak akan menjadi tanggung jawab keluarga ayahnya ketika anak tersebut belum baligh, karena anak tersebut sudah menjadi bagian keluarga pihak laki-laki tersebut.
15.	T	Menurut yang Ibu lihat pemeliharaan anak yatim karena meninggal suami di Kampung Pendere Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah sesuai dengan Hukum Islam?
	J	Sesuai dengan hukum Islam.

## Kegiatan Penelitian di Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah



wawancara bersama Bapak Nasrul sebagai imam kampung didampingi oleh Ibu imam Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah



Wawancara bersama Bapak Harisdian sebagai kepala desa Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.



Wawancara bersama Bapak Alok sebagai tokoh masyarakat Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.



Wawancara bersama Bapak Iwan dan Ibu Utih sebagai tokoh masyarakat Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.



Wawancara bersama Ibu Fitri sebagai salah satu pelaku nikah *juellen* Kampung Pendere Saril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.